

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**PENGUMUMAN****RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Bank Central Asia Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

- Hari/Tanggal : Kamis, 23 September 2021
- Tempat : Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 19
Jalan M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
- Waktu : 10.20 – 10.55 WIB
- Mata Acara : Persetujuan atas Pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*).

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hadir dalam Rapat ini, yakni:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso
Komisaris : Tuan Tony Kusnadi
Komisaris Independen : Tuan Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede
Komisaris Independen : Tuan Sumantri Slamet

Direksi

- Presiden Direktur : Tuan Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur : Tuan Insinyur Suwignyo Budiman
Wakil Presiden Direktur : Tuan Armand Wahyudi Hartono*
Direktur : Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil
Subur Tan
Direktur : Tuan Rudy Susanto
Direktur : Nyonya Lianawaty Suwono*
Direktur : Tuan Santoso*
Direktur : Nona Vera Eve Lim
Direktur : Tuan Gregory Hendra Lembong*
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) : Tuan Haryanto Tiara Budiman*
Direktur : Tuan Frengky Chandra Kusuma*
Direktur : Tuan John Kosasih*

* berpartisipasi dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat, mendengar jalannya serta berpartisipasi dalam Rapat.

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 21.430.645.151 saham atau 86,922 % (delapan puluh enam koma sembilan dua dua persen) dari 24.655.010.000 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pemberian Suara dan Pengambilan Keputusan

Penghitungan suara dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”) serta Anggaran Dasar Perseroan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan tata tertib Rapat antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan.
3. Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
4. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik memberikan pilihan suaranya melalui layar E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka mereka dianggap memberikan suara ABSTAIN terhadap usul yang diajukan.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, diminta oleh Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat, namun untuk kuasa pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI sehingga kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.
7. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju, kecuali untuk kuasa pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 6 di atas.
8. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

Hasil Keputusan

Dalam Rapat telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk” Nomor 178 tanggal 23

September 2021 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pada intinya sebagai berikut:

Hasil Pemungutan Suara

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Persetujuan atas Pemecahan Saham Perseroan (<i>Stock Split</i>)	21.428.300.688 (99,98906023%)	23.063 (0,00010762%)	2.321.400 (0,01083215%)	-

Keputusan Rapat

- I. Menyetujui dilakukannya pemecahan saham Perseroan (*stock split*), yakni setiap 1 (satu) saham Perseroan yang pada saat ini memiliki nilai nominal Rp62,50 (enam puluh dua rupiah dan lima puluh sen), dipecah menjadi 5 (lima) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp12,50 (dua belas rupiah dan lima puluh sen), sehingga setiap pemegang saham yang pada saat ini memiliki 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp62,50 (enam puluh dua rupiah dan lima puluh sen) akan memiliki 5 (lima) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp12,50 (dua belas rupiah dan lima puluh sen);
- II. Sehubungan dengan pemecahan saham Perseroan (*stock split*) dalam butir I keputusan ini, menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yakni perubahan terhadap Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Tabel Perbandingan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disediakan bagi pemegang saham atau kuasanya sebagai bahan Rapat dan telah ditayangkan dalam Rapat.
- III. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan saham Perseroan (*stock split*), termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan pada butir II, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- IV. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

Jakarta, 23 September 2021
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
DIREKSI

Diunggah pada www.bca.co.id , Jumat, 24 September 2021